

Tantangan Supremasi Hukum di Ruang Digital Indonesia: Analisis Berdasarkan Rule Of Law A.V. Dicey

Muhammad Zaqqi Marangga¹, Zuleka Rohmah Yantika², M. Farid Alfari³

^{1,2,3} Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 25912119@students.uui.ac.id¹, zulekarohmah@gmail.com², mfaridalfarizi234@gmail.com³

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 03 Agustus 2026

Keywords: *Supremasi Hukum, Rule of Law, Ruang Digital.*

Abstrak: *Lembaga Transformasi digital di Indonesia telah menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan terhadap penegakan supremasi hukum, seperti kejahatan siber, pelanggaran data pribadi, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan supremasi hukum di ruang digital Indonesia berdasarkan teori Rule of Law A.V. Dicey. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur ruang digital melalui UUD NRI 1945, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti norma yang multitafsir, lemahnya perlindungan data pribadi, serta pengaruh kebijakan platform digital yang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan negara dan harmonisasi antara regulasi nasional dengan tata kelola platform digital agar prinsip supremacy of law, equality before the law, dan due process of law dapat terwujud secara efektif.*

PENDAHULUAN

Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah menguasai 80,66 persen dari total populasi nasional pada tahun 2025, dengan jumlah pengguna riil mencapai 229,43 juta jiwa berdasarkan temuan survei APJII. Lonjakan masif ini mempertegas realitas bahwa dalam satu dekade terakhir, transformasi digital telah mengonstruksi ulang pola interaksi dan struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia secara luas.¹ Angka ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan lagi sekadar ruang tambahan (auxiliary space) dalam kehidupan masyarakat Indonesia, melainkan telah menjelma menjadi arena utama bagi kebebasan berekspresi, transaksi ekonomi, mobilisasi politik, layanan publik, sekaligus pada saat yang sama ruang bagi kejahatan siber, disinformasi, ujaran

¹Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei Profil Internet Indonesia 2025", dipaparkan dalam peluncuran hasil survei di Jakarta, 6 Agustus 2025, sebagaimana dilaporkan Bloomberg Technoz dan Kompas.com.

kebencian, dan pelanggaran privasi warga negara. Kepastian hukum menjadi instrumen krusial yang dibutuhkan oleh sektor *e-commerce*, layanan keuangan digital, dan ekonomi kreatif berbasis platform agar dapat bertumbuh secara sehat dan berkeadilan. Urgensi regulatif ini mengemuka seiring dengan lonjakan performa ekonomi digital Indonesia yang dipicu oleh tingginya penetrasi adopsi internet di tengah masyarakat. Kerentanan penyalahgunaan wewenang untuk membungkam kebebasan pers dan kritik warga negara menjadi konsekuensi logis dari longgarnya rumusan norma dalam UU ITE. Sebagai regulasi utama ruang digital, UU ITE jamak dikritik karena memuat "pasal karet" yang multitafsir, sebuah realitas yang bertolak belakang dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang menghendaki adanya tata kelola siber yang pasti, adil, dan dapat diprediksi seiring pesatnya pertumbuhan aktivitas digital masyarakat.² Laporan gabungan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Trial Watch bahkan mencatat sedikitnya 73 kasus yang diproses menggunakan UU ITE sejak 2021, yang sebagian besar melibatkan kritik terhadap pejabat publik atau institusi negara³, sebuah indikasi kuat bahwa persoalan ini bukan sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan fenomena empiris yang berulang. Otoritas sepihak yang dimiliki pemerintah untuk memutus akses informasi digital berdasarkan Pasal 40 UU ITE menjadi titik krusial yang memperkeruh persoalan ini. Kewenangan tersebut dikritik secara luas lantaran meniadakan fungsi kontrol yudisial (*judicial oversight*), sehingga tindakan pemblokiran dapat dieksekusi secara instan tanpa melalui proses pembuktian yang objektif di pengadilan⁴, yang berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan diskresioner negara.

Selain UU ITE, kerangka regulasi ruang digital Indonesia juga mencakup Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi serta hak-hak subjek data⁵. Tantangan kelembagaan yang berkelindan dengan isu independensi otoritas pengawas serta keterbatasan kesiapan sumber daya manusia menjadi reduktor bagi efisiensi implementasi UU PDP. Problem struktural ini mengemuka di tengah apresiasi terhadap UU PDP yang sejatinya diproyeksikan sebagai instrumen hukum progresif untuk mengawal privasi warga negara di era digital. Dengan demikian, ruang digital Indonesia saat ini diatur oleh kerangka regulasi yang tumpang tindih, terdiri dari berbagai undang-undang sektoral yang lahir pada periode dan filosofi yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan terciptanya koherensi normatif yang menjadi prasyarat penting bagi tegaknya supremasi hukum.

Dinamika regulasi ini memasuki beberapa babak baru sejak 2 Januari 2026, ketika (KUHP Baru) dan mulai berlaku secara efektif. Sepuluh ketentuan pidana di dalam UU ITE, khususnya yang mengatur mengenai delik kesusilaan, perundungan siber/pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian SARA, kini telah diserap ke dalam KUHP Nasional yang baru. Proses unifikasi ini secara otomatis mencabut validitas pasal-pasal tersebut dari undang-undang sektoral terdahulu demi mewujudkan kesatuan sistem peradilan pidana⁶. Meskipun langkah ini diklaim oleh

²Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dkk., "Revisi Kedua UU ITE: Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet yang Lama, Menambah Pasal Baru yang Sangat Berbahaya", aji.or.id.

³Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan TrialWatch (Clooney Foundation for Justice), "Melindungi Kebebasan Berbicara di Ruang Siber: Belajar dari UU ITE dan Arah Ke Depan", icjr.or.id, berdasarkan analisis 73 kasus yang dilaporkan menggunakan UU ITE sejak 2021.

⁴Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

⁵Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁶InfoPublik, "UU KUHP Berlaku, 10 Materi UU ITE Dicabut", infopublik.id; lihat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 622 ayat (1) huruf r; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku efektif 2 Januari 2026.

pemerintah sebagai upaya mengakhiri dualisme hukum pidana siber yang selama ini membingungkan aparat penegak hukum maupun masyarakat, sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai bahwa persoalan pasal karet belum sepenuhnya tuntas, karena substansi norma yang bermasalah sekadar berpindah nomenklatur dari UU ITE ke KUHP tanpa perubahan signifikan pada rumusan unsur deliknya⁷. Hingga awal tahun 2026, Mahkamah Konstitusi masih konsisten menerima dan menyidangkan perkara pengujian terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik yang tersebar di dalam tiga rezim hukum, yaitu KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE. Fenomena litigasi konstitusional ini menjadi bukti otentik bahwa substansi pasal-pasal tersebut masih menyisakan perdebatan serius mengenai jaminan hak asasi warga negara⁸. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketegangan antara kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan kewenangan negara di ruang digital masih jauh dari selesai, bahkan di tengah proses kodifikasi hukum pidana nasional yang disebut-sebut sebagai reformasi besar. Guna membedah problematika tata kelola ruang digital di Indonesia secara sistematis, penelitian ini mengadopsi kerangka teoretis klasik mengenai *rule of law* (supremasi hukum) sebagaimana dipostulasikan oleh Albert Venn Dicey dalam karya monumentalnya, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, yang bersandar pada tiga pilar fundamental. Pilar pertama adalah *the absolute supremacy of regular law*, yang menghendaki keunggulan mutlak hukum reguler di atas kekuasaan diskresioner eksekutif demi mengeliminasi segala bentuk tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*) oleh otoritas negara. Pilar kedua menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa memandang stratifikasi sosial maupun jabatan, sehingga seluruh subjek hukum secara imperatif tunduk pada yurisdiksi dan mekanisme peradilan seragam yang sama. Sementara itu, pilar ketiga menekankan bahwa jaminan atas hak-hak individu secara organik harus lahir dari konkretisasi putusan-putusan pengadilan yang riil (*the constitution is the result of the ordinary law of the land*), alih-alih sekadar bersandarkan pada deklarasi normatif-konstitusional yang bersifat abstrak⁹. Ketiga pilar ini, meskipun dirumuskan dalam konteks negara-hukum Inggris pada abad ke-19 dan tidak secara khusus membayangkan eksistensi teknologi digital, tetap relevan digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai kualitas tata kelola hukum kontemporer, sepanjang disertai kesadaran akan keterbatasannya ketika berhadapan dengan aktor-aktor kekuasaan baru yang tidak sepenuhnya bersumber dari negara, seperti platform digital transnasional dan sistem algoritmik.

Berdasarkan garis besar pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan ke dalam dua pertanyaan mendasar sebagai berikut: sejauh mana prinsip supremasi hukum menurut kerangka Dicey benar-benar tegak dalam pengaturan, penerapan dan penegakan hukum di ruang digital Indonesia, serta tantangan struktural apa yang menghambat perwujudannya secara utuh. Tulisan ini bertujuan tidak hanya mendeskripsikan kondisi regulasi yang ada, tetapi juga menilai secara kritis konsistensi antara norma yang berlaku dengan praktik penegakannya, dengan memperhatikan perkembangan hukum paling mutakhir pasca-berlakunya KUHP dan KUHP Nasional pada awal tahun 2026. Pembahasan dalam tulisan ini disusun dengan sistematika yang saling berkelindan antar-bab guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Bagian

⁷Lihat kembali Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dkk., op.cit.; dan ICJR/TrialWatch, op.cit.

⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 50/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Pasal 310 dan 311 KUHP Lama serta Pasal 433 dan 434 KUHP Baru, dan Pasal 27A, 28 ayat (2), 32, serta 35 UU ITE, sidang pemeriksaan pendahuluan 10 Februari 2026, mkri.id; lihat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024.

⁹Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, edisi ke-8 (London: Macmillan, 1915), khususnya Bab IV mengenai "The Rule of Law: Its Nature".

kedua menguraikan kerangka teoretis rule of law Dicey secara lebih mendalam, termasuk perdebatan mengenai relevansinya dalam konteks negara pasca-kolonial seperti Indonesia. Bagian ketiga memaparkan lanskap regulasi digital Indonesia terkini, mencakup UU ITE, UU PDP, serta KUHP dan KUHP Nasional. Bagian keempat menganalisis tantangan supremasi hukum berdasarkan tiga pilar Dicey, yaitu persoalan diskresi eksekutif, ketimpangan penerapan hukum, dan ketergantungan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya prosedur koreksi. Bagian kelima mengidentifikasi tantangan struktural tambahan yang melampaui kerangka klasik tersebut, seperti kekuasaan platform digital transnasional, tata kelola algoritmik, dan disinformasi lintas batas. Bagian terakhir memuat rekomendasi kebijakan serta kesimpulan atas keseluruhan analisis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yakni; *Pertama*, Apa Tantangan Supremasi Hukum di ruang digital Indonesia? Dan *Kedua*, Bagaimana Penerapan Teori *Rule Of Law* (A.V Dicey) di ruang digital Indonesia?

METODE PENELITIAN

Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.¹⁰ Penelitian hukum normatif ini diproyeksikan untuk menghasilkan luaran yang berbentuk deskriptif-analitis. Basis data penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Seluruh instrumen bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipisahkan secara rigid berdasarkan masing-masing variabel penelitian, dan kemudian dievaluasi menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab isu hukum digital yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Albert Venn Dicey sesungguhnya mengekspresikan keprihatinan mendalam atas realitas politik hukum di Inggris pada zamannya, di mana institusi-institusi administratif jamak dibekali dengan otoritas diskresi yang eksekutif oleh pihak eksekutif. Dicey memperbandingkan sistem hukum Inggris dengan sistem hukum administratif Prancis (*droit administratif*), yang dalam pandangannya menganugerahkan hak istimewa hukum tersendiri kepada para pejabat publik, terpisah dari hukum yang berlaku bagi masyarakat umum. Albert Venn Dicey merumuskan tiga unsur fundamental *rule of law* yang sampai saat ini masih senantiasa dirujuk dalam telaah hukum tata negara di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia¹¹. A.V. Dicey mengemukakan pendapat mengenai konsepsi rule of law yang sangat fundamental bagi perkembangan hukum tata negara di dunia siber, yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dihukum atau disuruh menderita, baik jiwa maupun harta bendanya, kecuali atas pelanggaran hukum yang nyata yang ditetapkan dengan cara hukum yang lazim di hadapan pengadilan biasa; dalam pengertian ini, rule of law dipertentangkan dengan setiap sistem pemerintahan yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang luas, sewenang-wenang, atau diskresioner oleh pihak yang berwenang¹². Dalam pengertian konstitusional yang mendalam tersebut, dapat dimaknai bahwa doktrin negara hukum modern pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai instrumen dalam mengendalikan, mengarahkan, dan membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara agar tidak terjatuh ke dalam jurang absolutisme dan kesewenang-wenangan. Hukum diposisikan sebagai pembatas sekaligus koridor utama bagi penguasa dalam berinteraksi

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93-95.

¹¹I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia," *Focus Journal Law Review* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19>.

¹²Ibid.

dengan warga negaranya. Sebelum memasuki analisis normatif, penting dicatat bahwa keberlakuan hukum secara setara di ruang digital mensyaratkan pula adanya akses digital yang setara. Kajian mengenai partisipasi digital warga memperlihatkan bahwa kesenjangan akses digital (digital divide) antara wilayah perkotaan dan perdesaan, maupun antarkelompok sosial-ekonomi, masih menjadi tantangan yang nyata di Indonesia; sebagian penduduk bahkan belum tersentuh sama sekali oleh akses internet dalam kurun waktu tertentu¹³. Realisasi partisipasi digital yang inklusif di Indonesia masih membentur dinding penghambat berupa rendahnya kecakapan digital masyarakat. Hambatan ini terasa semakin masif pada klaster demografi rentan, seperti kelompok masyarakat lanjut usia, penduduk berpendidikan rendah, serta warga negara yang bermukim di wilayah geografis tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)¹⁴. Kesenjangan ini membawa implikasi langsung terhadap prinsip kesetaraan di muka hukum sebagaimana dirumuskan oleh Dicey, sebab warga yang tidak memiliki literasi digital yang memadai akan lebih rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum digital tanpa disadarinya, dan pada saat bersamaan akan lebih sulit mengakses mekanisme perlindungan hukum yang tersedia secara daring.

1.1 Tantangan Pembaharuan Digital terhadap Supremasi Hukum dalam Perspektif Rule of Law A.V. Dicey

Dalam UUD 1945 UU ITE, serta UU PDP yang dimana dalam pengawasan hukum yang dihadirkan oleh negara secara eksplisit menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak dibiarkan berkembang secara liar tanpa arah. Realitas kontrol normatif inilah yang tercermin dari seluruh analisis dan dinamika regulasi siber yang telah diuraikan pada bagian pembahasan sebelumnya. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut belum secara optimal menjamin otoritas hukum dalam negara. Problematik ini dapat dilihat melalui korelasi antara Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan praktik operasional digital di Indonesia, berupa intervensi penyelenggara platform digital seperti penghapusan konten, penangguhan akun, pembatasan informasi, hingga penghentian akses terhadap layanan tertentu, yang memengaruhi hak-hak pengguna digital. Larangan penyediaan akses, distribusi, dan transmisi informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan substansi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan klausul inilah yang dalam perkembangannya memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat sipil karena dinilai mengekang kebebasan berekspresi.¹⁵ Implementasi norma konstitusi di era siber kini tidak lagi menjadi hak prerogatif hukum nasional, melainkan sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal (*terms of service*) korporasi platform global. Ketika platform melakukan penghapusan konten atau interupsi siaran langsung secara sepihak, mereka secara de facto telah melakukan pembatasan terhadap hak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Tantangan supremasi hukum ini berkelindan dengan masalah domestik berupa pasal-pasal karet UU ITE yang multitafsir dan sering digunakan untuk meredam kritik sosial di media sosial. Akibatnya, terjadi benturan berlapis antara regulasi korporasi transnasional dan hukum pidana siber nasional yang sama-sama berpotensi mengancam kebebasan berekspresi warga negara.

¹³Veronika, R., dkk., "Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi," Jurnal Pasopati 3, no. 2 (2022): 118-122.

¹⁴Raudhina Oktia Ayu, "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Bereksprei," Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan 3, no. 4 (2025): 732-39, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.

¹⁵Ni Komang Masayu Adinda dkk., "Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital," Journal of Education 1, no. 2 (2025): 170-76.

Perlindungan data pun kerap menimbulkan permasalahan hukum, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang tertipu investasi palsu melalui media sosial atau platform pesan instan, di mana pelaku memanfaatkan ketidaktahuan korban akan modus kejahatan digital¹⁶. Kejahatan siber terus meningkat seiring meluasnya penggunaan internet; penipuan daring, pencurian identitas, phishing, serangan ransomware, dan penyebaran malware merupakan bentuk-bentuk umum kejahatan digital¹⁷. Pada 12 Mei 2021, misalnya, terjadi kebocoran data pribadi sekitar 297 juta data kependudukan oleh sebuah akun peretas, yang berisi nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon, email, nomor identitas, hingga domisili dan jumlah pendapatan. Kejahatan tersebut menimbulkan tantangan besar bagi implementasi ketentuan perlindungan data perseorangan yang menjamin data disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta kerahasiaannya. Melalui studi komparatif konstruksi regulasi nasional dengan berbagai praktik yang berkembang dalam ruang digital, Indonesia secara normatif telah membentuk instrumen hukum yang relatif memadai melalui UUD NRI 1945, UU ITE, dan UU PDP. Akan tetapi, berbagai kasus mengenai penghapusan konten oleh platform digital, pembatasan akses terhadap informasi, hingga kebocoran data pribadi memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan searah dengan tujuan regulasi tersebut. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang dibentuk negara dengan realitas implementasi di ruang digital. Berdasarkan perspektif Rule of Law Dicey, polemik digital tidak hanya berada pada persoalan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan pusat kekuasaan hukum yang tidak bergantung pada negara. Supremacy of law menghadapi tantangan ketika pembatasan terhadap hak-hak pengguna tidak seluruhnya bersumber dari kewenangan negara, melainkan juga dari kebijakan internal platform digital yang memiliki daya ikat secara faktual. Pada saat yang sama, prinsip equality before the law menghadapi persoalan karena mekanisme penegakan aturan digital tidak selalu disertai standar yang seragam, transparan, dan dapat diuji sebagaimana prosedur hukum negara. Demikian pula, prinsip due process of law belum sepenuhnya terwujud ketika keputusan yang memengaruhi hak-hak pengguna lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme internal korporasi dibandingkan mekanisme hukum yang dapat diuji secara independen. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi penguatan supremasi hukum yang mampu mengharmonisasikan kewenangan negara dengan praktik tata kelola platform digital agar prinsip-prinsip Rule of Law tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ruang digital.

2.1 Manifestasi Penerapan Supremasi Hukum Dalam Kerangka Yuridis Digital Indonesia

Rule of Law pada dasarnya dikembangkan oleh Dicey dengan bersumber pada tiga prinsip utama yang saling berkelindan, yakni *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *the constitution is the consequence of ordinary law of the land*. **Prinsip pertama**, supremacy of law, menegaskan bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi yang mutlak dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Segala tindakan pemerintahan, termasuk yang berupaya memberikan pembatasan, pengurangan, atau modifikasi terhadap hak-hak dasar warga negara, hanya dapat sah dilakukan apabila bersandar penuh pada hukum yang telah dikodifikasikan secara demokratis, bukan didasarkan pada diskresi sepihak atau otoritas subjektif penguasa. Dalam konteks ruang digital kontemporer, supremasi ini menuntut bahwa intervensi apa pun terhadap hak digital warga negara wajib memiliki basis legalitas yang kokoh dan dapat diprediksi. Hukum tidak boleh tunduk

¹⁶Ibid.

¹⁷Fiqqih Anugerah dan Tantimin Tantimin, "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 419-35, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>.

pada dinamika sepihak yang digerakkan oleh perkembangan teknologi informasi. **Prinsip kedua**, *equality before the law*, yaitu perwujudan persamaan hakiki bagi setiap orang dalam mengakses hukum tanpa memunculkan adanya kesenjangan sosial, diskriminasi jabatan, stratifikasi ekonomi, ataupun status sosial. Menurut Dicey, setiap orang, apa pun kedudukan dan keadaannya, tunduk pada hukum biasa yang berlaku di wilayah tersebut dan dapat diadili melalui pengadilan biasa¹⁸. Pandangan teoretis tersebut menggarisbawahi bahwa hukum tidak boleh memberikan privilese atau perlakuan istimewa khusus (*privilegium*) kepada pihak-pihak tertentu, karena seluruh subjek hukum tanpa pengecualian memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dalam memperoleh perlindungan hukum (*right to be protected*) maupun dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukumnya di hadapan peradilan (*amenable to jurisdiction*). Oleh karena itu, efektivitas jaminan *rule of law* tidak boleh diukur hanya sebatas pada kualitas tekstual regulasi yang tertulis di atas kertas. Tolok ukur sejatinya terletak pada konsistensi, objektivitas, dan keberanian penerapan hukum yang harus benar-benar terealisasi di lapangan tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi praktik diskriminasi hukum. Di ruang siber, pilar ini menuntut kesetaraan perlakuan hukum baik terhadap pengguna biasa, aparat penegak hukum, maupun entitas korporasi pemilik platform teknologi raksasa. **Prinsip ketiga**, *constitution is the consequence of the ordinary law of the land*, merefleksikan karakteristik sistem hukum yang, menurut Dicey, menempatkan perlindungan hak-hak warga negara tidak bergantung pada keadaan hukum tekstual dalam bentuk dokumen konstitusi, tetapi berkembang melalui putusan pengadilan dan praktik hukum¹⁹. Prinsip ini mengalami transformasi sehingga letak krusialnya adalah *due process of law*, yakni setiap batasan hak warga negara harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil, transparan, dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Perkembangan teori negara hukum kontemporer menunjukkan bahwa *rule of law* di abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami secara sempit atau reduksionis, yang hanya menitikberatkan hubungan vertikal-klasik antara negara dan warga negaranya, tetapi harus dipahami dengan adanya kompleksitas ekosistem hukum akibat transformasi teknologi informasi yang telah memperluas jaringan interaksi sosial antara kepentingan negara, korporasi teknologi, dan masyarakat. Jika pada awalnya prinsip supremasi hukum lebih diarahkan untuk membatasi penggunaan kewenangan negara, maka dalam ruang digital muncul persoalan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip *rule of law* mampu menjangkau tindakan regulatif dari platform digital. Berbagai kebijakan mengenai moderasi konten, penghapusan informasi, pembatasan akun, maupun pengelolaan data pengguna pada praktiknya memengaruhi langsung implementasi hak-hak konstitusional, sehingga *rule of law* pada era perkembangan yang semakin maju harus memastikan bahwa seluruh penggunaan kekuasaan, baik oleh negara maupun non-negara, berada pada koridor hukum dan akuntabilitas dalam melindungi hak asasi manusia. Perkembangan digital di Indonesia menghadirkan komplikasi tertentu karena negara tetap memiliki kewenangan atas pembentukan hukum, sementara pada saat yang sama platform digital menjalankan fungsi pengaturannya melalui regulasi internal yang memengaruhi aktivitas jutaan pengguna²⁰.

Keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara konstitusional telah mematok kiblat Indonesia sebagai negara hukum yang wajib menjunjung tinggi pilar *supremacy of law*. Di tengah

¹⁸Arthur L. Goodhart, "The Rule of Law and Absolute Sovereignty," *University of Pennsylvania Law Review* 106, no. 7 (1958): 943-63, <https://doi.org/10.2307/3310297>.

¹⁹T. R. S. Allan, *The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution and Common Law* (OUP Oxford, 2013).

²⁰A. V. Dicey, *The Law of the Constitution* (OUP Oxford, 2013).

akselerasi transformasi digital saat ini, ketentuan tertinggi tersebut menjadi parameter krusial untuk menguji sejauh mana negara mampu mengaktualisasikan jaminan supremasi hukum, kesetaraan kedudukan bagi setiap subjek hukum, dan mekanisme peradilan yang jujur serta adil bagi Masyarakat,²¹ Hak konstitusional untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna pengembangan diri dan sosial dijamin secara tegas melalui Pasal 28F UUD NRI 1945. Kendati demikian, hak digital tersebut bukanlah tanpa batas; Pasal 28J UUD NRI 1945 memberikan landasan yuridis bagi negara untuk melakukan pembatasan demi menjaga tatanan moral, keamanan, ketertiban umum, dan hak asasi pihak lain. Oleh karena itu, formasi regulasi digital Indonesia mengemban konsekuensi besar untuk mampu beradaptasi dengan realitas siber tanpa menafikan harmonisasi antara proteksi hak dan pembatasan yang konstitusional. UU PDP (UU No. 27/2022) dan Permenkominfo No. 20/2016 merupakan instrumen hukum konkret yang didorong oleh negara sebagai perwujudan norma konstitusi dalam mengelola ekosistem digital. Kedua regulasi ini memuat kesamaan substansi dalam mendefinisikan identitas subjek hukum; Pasal 1 UU PDP menetapkan data pribadi sebagai informasi perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik berdiri sendiri atau berkelindan dengan data lain dalam sistem elektronik dan nonelektronik.^[^1] Selaras dengan hal tersebut, Permenkominfo No. 20/2016 juga menekankan bahwa data pribadi adalah keterangan nyata dan benar yang melekat pada individu, yang pemanfaatannya diatur secara ketat oleh hukum demi melindungi hak privasi warga negara.²²

Secara normatif, keberagaman undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa supremasi hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengatur hubungan antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat sebagai pengguna elektronik. Kerangka hukum ruang digital Indonesia menunjukkan bahwa negara telah membangun sistem pengaturan berjenjang, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana, sebagai wujud manifestasi prinsip legalitas dalam negara hukum. Hak-hak warga negara dalam mengeksplorasi manfaat teknologi informasi mendapatkan garansi proteksi melalui keberadaan struktur tersebut. Di saat yang bersamaan, kerangka ini secara simultan mengondisikan parameter dan landasan normatif yang rigid agar operasionalisasi ruang digital domestik tetap berjalan di atas koridor hukum yang sah. Namun, keberadaan kerangka hukum tersebut belum dapat dijadikan ukuran tunggal mengenai efektivitas supremasi hukum, karena perkembangan ruang digital menghadirkan bentuk-bentuk pengaturan baru yang melibatkan aktor non-negara dengan kapasitas regulatif yang semakin signifikan. Jaminan sosial, distribusi kesejahteraan umum, serta penegakan keadilan yang substantif merupakan pilar utama tugas negara hukum dalam arti materiil guna memastikan hak asasi warga negara benar-benar terlindungi. Spektrum tugas materiil ini melengkapi fungsi klasik negara hukum formal yang berfokus pada proteksi jiwa, harta benda, dan hak dasar, di mana kedua dimensi tersebut secara simultan tidak dapat dipisahkan dari upaya negara dalam mengintervensi bidang perekonomian demi kemaslahatan masyarakat luas.²³ Atas dasar itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana perkembangan tersebut memengaruhi implementasi prinsip Rule of Law sebagaimana dirumuskan oleh A.V. Dicey, yang akan menjadi fokus pembahasan pada subbab berikutnya²⁴.

²¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²²Ibid.

²³Ibid.

²⁴Ibid.

2.3 Relevansi Kekuatan *Rule of Law* dalam Tata Kelola Ruang Digital Indonesia

Pencegahan terhadap absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh otoritas negara merupakan esensi dari doktrin *supremacy of law* yang dipostulasikan oleh A.V. Dicey. Pemikiran ini menjadi basis penting untuk menyelesaikan sengkara hukum siber melalui peninjauan kembali dimensi formal dan materiel dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Dimensi formal menghendaki bahwa seluruh struktur kekuasaan publik dan tata laksana pemerintahan digerakkan berdasarkan prinsip legalitas hukum yang sah, yang mana dalam operasionalisasinya harus berjalan selaras dengan pemenuhan nilai keadilan substantif.²⁵ Di era siber kontemporer, pemegang otoritas dan kekuasaan tidak lagi hanya berada pada aspek pemerintah, tetapi juga dimaknai dengan adanya korporasi digital yang memiliki kemampuan mengendalikan akses informasi, memengaruhi cara komunikasi publik, bahkan menyusun regulasi privat mereka sendiri. Oleh karena itu, *Terms of Service* tidak semata-mata dapat dipandang sebagai ancaman terhadap supremasi hukum. Sebaliknya, *Terms of Service* justru memiliki kedudukan preventif yang berfungsi mengharmonisasikan tujuan supremasi hukum, sepanjang pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah perilaku sewenang-wenang berupa penyebaran ujaran kebencian, eksploitasi seksual anak, atau propaganda terorisme, sehingga pihak platform memiliki kewenangan untuk menghapus konten-konten tersebut berdasarkan regulasi internalnya. Melalui ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945, konstitusi secara eksplisit mematok bahwa penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum merupakan parameter sah bagi negara untuk membatasi hak serta kebebasan warga negaranya. Landasan konstitusional inilah yang mendasari dan sejalan dengan arah interpretasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara konseptual, batasan kebijakan *Terms of Service* tidak selalu bertentangan dengan konstitusi selama substansi pembatasannya tetap berada dalam koridor nilai-nilai konstitusional yang telah ditentukan oleh negara.

Kesetaraan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara merupakan indikator empiris dari keberhasilan negara hukum dalam mengimplementasikan asas *equality before the law* secara konsisten dan nondiskriminatif²⁶. Pembaharuan digital terhadap supremasi hukum membawa algoritma moderasi maupun mekanisme penegakan hukum digital berbasis kebijakan *Terms of Service* yang diterapkan tanpa memandang status sosial, sehingga siapa pun memperoleh konsekuensi yang sama berupa penghapusan konten hingga penghapusan akun. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep persamaan di hadapan hukum tidak lagi hanya termanifestasi melalui lembaga negara, melainkan juga melekat dalam penerapan standar kebijakan platform digital, sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum²⁷. Meskipun prinsip *supremacy of law* dan *equality before the law* telah memberi ruang penguatan atas perkembangan *rule of law* terhadap dinamika tata kelola digital, kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya ideal. Permasalahan pertama muncul ketika *Terms of Service* melampaui batas perlindungan hak konstitusional dengan membatasi kebebasan berekspresi dan akses informasi, sehingga dalam keadaan tertentu kedudukannya berpotensi menjadi kekuasaan segelintir pihak tanpa mekanisme pengawasan konstitusional yang memadai. Pilar ketiga A.V. Dicey, *the constitution is the consequence of ordinary law of the land*, memperoleh relevansi yang

²⁵Rishan Idul, "Teori & Hukum Konstitusi" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

²⁶Loc.cit.

²⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

sangat krusial dalam menelaah problem perlindungan data pribadi dan tanggung jawab korporasi digital di Indonesia. Fakta empiris mengenai maraknya kebocoran data menunjukkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada ada atau tidaknya regulasi (seperti UU PDP), melainkan pada efektivitas implementasi di lapangan. Fokus analisis harus diarahkan pada bagaimana negara mendesak pertanggungjawaban korporasi teknologi atas keamanan data pengguna, sehingga jaminan konstitusional atas privasi dapat terwujud melalui penegakan hukum yang konkret, alih-alih sekadar menjadi deklarasi abstrak dalam undang-undang.

Dalam perkembangan negara hukum modern, prinsip tersebut tidak lagi dipahami secara sempit sebagai dominasi common law, melainkan sebagai penegasan bahwa perlindungan hak konstitusional harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang nyata, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, *Terms of Service* tidak boleh diposisikan sebagai norma yang berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan harus memperoleh validitas sepanjang selaras dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, negara tetap memegang posisi sebagai penjamin tertinggi hak konstitusional dengan membangun mekanisme pengawasan terhadap kebijakan platform digital. Pengujian terhadap pembatasan akun, penghapusan konten, pemrosesan data pribadi, maupun bentuk moderasi lainnya harus memungkinkan adanya mekanisme keberatan, transparansi prosedural, dan akuntabilitas hukum, sehingga pengguna memperoleh perlindungan yang setara dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, *Terms of Service* memperoleh legitimasi bukan karena kehendak sepihak korporasi, tetapi karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusi dan hukum nasional. Berdasarkan konstruksi tersebut, penguatan supremasi hukum dalam ruang digital Indonesia tidak menuntut penghapusan kewenangan regulatif platform digital. Sebaliknya, negara perlu membangun hubungan yang bersifat komplementer antara regulasi publik dan tata kelola privat. *Terms of Service* tetap diperlukan sebagai instrumen operasional untuk menjaga ketertiban ruang digital, sedangkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai batas normatif yang memastikan seluruh kebijakan platform tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara. Perwujudan sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan proteksi hak asasi manusia di era digital dapat dicapai dengan mentransformasikan triad prinsip *Rule of Law* A.V. Dicey. Melalui kerangka konseptual ini, relevansi pemikiran Dicey tidak memudar, melainkan berevolusi menjadi basis normatif baru yang mampu menyatukan batas kewenangan regulasi negara dan kebijakan internal platform digital dalam satu koridor hukum yang harmonis.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah mengubah struktur hubungan hukum di Indonesia secara fundamental, di mana ruang digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai media komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik yang memengaruhi pelaksanaan hak konstitusional warga negara, aktivitas ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, hingga proses penegakan hukum. Perkembangan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa konsep supremasi hukum tidak lagi cukup dipahami hanya dalam relasi vertikal antara negara dengan warga negara, tetapi juga harus mempertimbangkan hadirnya aktor non-negara berupa korporasi platform digital yang memiliki kemampuan mengatur perilaku jutaan pengguna melalui kebijakan internalnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian normatif Indonesia telah membangun kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan

Data Pribadi, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Kehadiran regulasi tersebut memperlihatkan komitmen negara dalam menempatkan hukum sebagai instrumen utama pengendalian ruang digital. Namun demikian, efektivitas supremasi hukum belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara hukum yang tertulis dengan implementasi hukum. Keberadaan norma yang multitafsir, masih berulangnya penggunaan ketentuan pidana siber terhadap kebebasan berekspresi, lemahnya perlindungan data pribadi, serta meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan kepastian hukum maupun perlindungan hak konstitusional yang optimal.

Peneliti menemukan letak pemikiran A.V Dicey yang mengalami tantangan dalam konteks tata kelola ruang digital terutama pada bagian pilar negara hukum. Prinsip *supremacy of law* menghadapi persoalan ketika pembatasan terhadap hak-hak digital masyarakat tidak hanya dilakukan berdasarkan kewenangan negara, tetapi juga melalui kebijakan privat platform digital yang memiliki daya ikat secara faktual terhadap seluruh pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengaturan ruang digital bergeser dari mekanisme hukum publik menuju mekanisme kontraktual privat yang belum seluruhnya berada dalam pengawasan konstitusional negara. Pada sisi lain, prinsip *equality before the law* menghadapi tantangan akibat belum seragamnya standar penegakan hukum digital, baik dalam implementasi regulasi nasional maupun dalam penerapan kebijakan moderasi konten oleh platform digital, sehingga perlakuan terhadap pengguna sering kali dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik yang tidak sepenuhnya transparan dan sulit diuji secara hukum. Sementara itu, prinsip *the constitution is the consequence of the ordinary law of the land*, yang dalam perkembangan negara hukum modern dimaknai sebagai *due process of law*, belum terimplementasi secara optimal karena berbagai keputusan yang memengaruhi hak-hak pengguna masih lebih banyak diselesaikan melalui prosedur internal perusahaan dibandingkan melalui mekanisme hukum yang independen, akuntabel, dan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan tata kelola digital tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap konsep *Rule of Law*. Sebaliknya, Peneliti menilai eksistensi dari *Terms of Service* dan berbagai kebijakan internal platform digital dapat diposisikan sebagai instrumen preventif yang mendukung terwujudnya supremasi hukum sepanjang substansi pengaturannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, hak asasi manusia, serta prinsip legalitas yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pembatasan terhadap ujaran kebencian, propaganda terorisme, eksploitasi seksual anak, maupun berbagai bentuk penyalahgunaan ruang digital pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik yang juga memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada eksistensi regulasi privat tersebut, melainkan pada perlunya mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap kebijakan platform tetap berada dalam koridor konstitusi serta memberikan jaminan transparansi, akuntabilitas, dan kesempatan bagi pengguna untuk mengajukan keberatan secara adil.

Para peneliti juga menegaskan bahwa relevansi pemikiran A.V. Dicey tidak mengalami kemunduran di tengah perkembangan teknologi digital, melainkan mengalami perluasan makna sesuai dengan dinamika negara hukum modern. *Rule of Law* tidak lagi dapat diletakkan sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam mengawasi penggunaan kekuasaan oleh aktor non-negara yang memiliki kemampuan memengaruhi pelaksanaan hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum di ruang digital Indonesia tidak dapat dilakukan dengan menghapus kewenangan regulatif platform

digital, melainkan melalui pembangunan hubungan yang bersifat komplementer antara hukum publik dan tata kelola privat. Negara tetap harus menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam menjamin hak konstitusional warga negara melalui pembentukan regulasi yang adaptif, pengawasan terhadap kebijakan platform digital, penguatan mekanisme perlindungan data pribadi, serta penyediaan prosedur hukum yang transparan dan dapat diuji. Dengan harmonisasi tersebut, prinsip **supremacy of law**, **equality before the law**, dan **due process of law** dapat berkembang sebagai fondasi utama penyelenggaraan ruang digital Indonesia yang demokratis, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, sekaligus mampu menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan korporasi digital dalam menghadapi transformasi teknologi di masa depan.

SARAN

1. Kepada Pemerintah dan (DPR): perlu segera mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Komisi Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang bersifat mandiri dan independen dari kementerian eksekutif. Independensi ini diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dalam UU PDP secara objektif, terutama ketika pihak yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan atau kebocoran data berasal dari instansi pemerintah itu sendiri. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam regulasi siber nasional (seperti pasal karet dalam UU ITE) agar selaras dengan koridor hak asasi digital.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum: perlu mengubah paradigma berpikir konvensional-formal menuju paradigma hukum progresif yang mengedepankan asas proporsionalitas dan prinsip due process of law. Instrumen hukum pidana siber harus diletakkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dengan memaksimalkan pemanfaatan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan sengketa antarwarganet.
3. Kepada Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik/Platform Digital Swasta: korporasi teknologi diwajibkan mereformasi dokumen Terms of Service dan algoritma moderasi konten agar lebih transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Platform digital harus menyediakan ruang klarifikasi dan mekanisme banding internal yang cepat bagi pengguna yang akun atau kontennya terkena tindakan penangguhan atau penghapusan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Allan, T. R. S. *The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution and Common Law*. OUP Oxford, 2013.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Edisi ke-8. London: Macmillan, 1915.
- Dicey, A. V. *The Law of the Constitution*. OUP Oxford, 2013.
- Idul, Rishan. *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Salim, dan Erlies Septiani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis: Buku Ketiga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019-2022.

B. Jurnal

- Adinda, Ni Komang Masayu, dkk. "Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital." *Journal of Education* 1, no. 2 (2025): 170-176.
- Anugerah, Fiqih, dan Tantimin Tantimin. "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 419-435.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>

- Ayu, Raudhina Oktia. "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 732-739. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Goodhart, Arthur L. "The Rule of Law and Absolute Sovereignty." *University of Pennsylvania Law Review* 106, no. 7 (1958): 943-963. <https://doi.org/10.2307/3310297>
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia." *Focus Journal Law Review* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19>
- Subekti, Nanang, dkk. "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1-22. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>
- Syafitri, Meli, dan Achmad Jaka Santos. "Tantangan Dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Karimah Tauhid* 4, no. 4 (2025): 2248-2257. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.18674>
- Veronika, R., dkk. "Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi." *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2022): 118-122.

C. Sumber Daring / Berita

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dkk. "Revisi Kedua UU ITE: Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet yang Lama, Menambah Pasal Baru yang Sangat Berbahaya." aji.or.id.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Survei Profil Internet Indonesia 2025." Jakarta, 6 Agustus 2025.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan TrialWatch (Clooney Foundation for Justice). "Melindungi Kebebasan Berbicara di Ruang Siber: Belajar dari UU ITE dan Arah Ke Depan." icjr.or.id.
- InfoPublik. "UU KUHP Berlaku, 10 Materi UU ITE Dicabut." infopublik.id.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

E. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIV/2026.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

vidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).